

POLITIK HUKUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(STUDI DI KABUPATEN BANYUMAS)

Politik hukum menentukan arah pembangunan hukum, jika arah pembangunan hukum diletakkan di atas dasar dan landasan yang kuat, maka hukum akan memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat. Kebijakan pembangunan hukum nasional selaras dengan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia, untuk mencapai Indonesia yang adil dan sejahtera. Penyusunan anggaran daerah mempunyai makna yang sangat penting dalam tujuan yang sama untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Politik hukum diarahkan terciptanya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan, pelaksanaan visi, misi dan program pembangunan pemerintah daerah baik Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Metode pendekatan adalah yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif analisis. Sumber data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian, pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, kamus. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Politik hukum Penyusunan APBD adalah kebijakan pemerintah meliputi : isi kebijakan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan pemerintah dalam menetapkan Penyusunan APBD yang berlaku dan cara pemerintah menentukan kebijakan dalam Penyusunan APBD yang berlaku. Prinsip yang menjadi ukuran adalah prinsip menentukan nasib sendiri dan kemandirian daerah serta prinsip-prinsip yang terangkum dalam Pancasila. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, di daerah dibentuk dinas/badan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, diimplementasikan melalui urusan pemerintahan konkuren, baik urusan pemerintahan wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) maupun urusan pemerintahan pilihan. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Postur APBD Kabupaten Banyumas khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar telah memenuhi tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah.

*LEGAL POLITICS DEVELOPMENT OF REGIONAL INCOME AND
EXPENDITURE BUDGETS BASED ON THE LAW
NUMBER 23 OF 2014 CONCERNING LOCAL GOVERNMENT
(STUDY IN BANYUMAS REGENCY)*

Legal politics determines the direction of legal development, if the direction of legal development is laid on a solid foundation and foundation, then the law will provide protection for people's lives. The policy of developing national law is in line with the ideals of the proclamation of the Indonesian nation, to achieve a just and prosperous Indonesia. The preparation of regional budgets has a very important meaning in the same goal of achieving a prosperous society.

Legal politics is directed towards the creation of regional revenue and expenditure budgets in accordance with laws and regulations, implementation of the vision, mission and development programs of regional governments, both the Regional Development Work Plan (RKPD), the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), and the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD).

The approach method is normative juridical, the type of research is descriptive analysis. Secondary data sources include legislation, literature, research results, legal experts, legal journals and articles, dictionaries. The data were obtained by using a literature study, presented in the form of narrative texts that were arranged systematically, and analyzed qualitatively normatively.

The results of the study indicate that the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is the basis for regional financial management within 1 (one) fiscal year. The legal politics of APBD preparation is government policy covering: the contents of the policy that are the basis for justifying the government's actions in determining the applicable APBD preparation and the government's way of determining policies in the applicable APBD preparation. The guiding principle is the principle of self-determination and regional independence as well as the principles embodied in Pancasila. The granting of the widest possible autonomy to regions is directed at accelerating the realization of community welfare through service improvement, empowerment, and community participation. In order to provide services to the community, regional offices/agencies are formed in accordance with the affairs that are the main tasks and functions, implemented through concurrent government affairs, both mandatory government affairs (related to basic services and not related to basic services) and elective government affairs. Implementation of Basic Services in Mandatory Government Affairs relating to Basic Services is guided by the minimum service standards set by the Central Government. The posture of the Banyumas Regency APBD, especially those related to basic services, has fulfilled the achievement of regional community welfare.